MANAJEMEN PENYALURAN WAKAF PRODUKTIF

(Studi Kasus Di Swalayan Surya Kota Ponorogo)

SKRIPSI

Disusun Oleh

MAYLINA NIHAYATUN NIKMAH
NIM. 210212127

JURUSANMUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PONOROGO
2017

ABSTRAKSI

Nikmah, Maylina Nihayatun. 2017 Manajemen Penyaluran Wakaf Produktif (Studi Kasus Di Swalayan Surya Kota Ponorogo) JurusanMuamalah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo**.** Pembimbing Dr. Miftahul Huda, M.Ag.

Kata Kunci: Model, Penyaluran dan Implikasi

Wakaf adalah menahan suatu dzat dari asalnya agar dapat mengalirkan manfaatnya, pokok penting dalam wakaf ada pada tiga aspek, yaitu : penghimpunan, pemberdayaan dan penyaluran. Aspek penyaluran merupakan asas penting akan adanya wakaf, maksud dari penyaluran di sini adalah penyaluran hasil wakaf yang dikelola secara produktif. Saat ini wakaf dapat di produktifkan dengan berbagai cara, salah satunya dengan sewa-menyewa, sepeti tanah wakaf muhammadiyah yang disewakan kepada swalayan surya, yang kemudian biaya sewa akan diberikan kepada nadzir badan hukum persyarikatan muhammadiyah, untuk selanjutnya disalurkan kepada *mauquf 'alaih.* Namun saat ini banyak sekali lembaga yang menyalurkan hasil dari wakaf produktif dengan cara yang kurang tepat, sehingga manfaat dari hasil wakaf produktif tidak dapat dirasakan oleh masyarakat lebih luas. Jadi perlu adanya bentuk penyaluran yang tepat sehingga manfaat dari hasil wakaf bisa dirasakan oleh masyarakat luas.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peeliti akan menggali manajemen penyaluran wakaf produktif di swalayan surya dengan rumusan masalah sebagai berikut: (1). Bagaimana model penyaluran wakaf produktif di swalayan surya? (2). Adakah implikasi penyaluran wakaf produktif swalayan surya terhadap *mauquf 'alaih*?

Untuk mejawab rumusan masalah di atas, penelitian ini menggunkan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Penelitian ini dilakukan dengan cara melihat gejala-gejala yang ada di lapangan, melalui beberapa cara yaitu, wawancara kepada direktur swalayan surya, nadzir persyarikatan muhammadiyah dan mauq*uf 'alaih.* Juga melalui pengumpulan dataseperti: catatan-catatan, dokumen, atau foto. Kemudian analisis data menggunakan metode analisis reduksi.

Maka skripsi ini dapat menjelaskan bahwa model yang digunakan dalam penyaluran wakaf produktif ada tiga macam, yaitu 1) Kedermawanan sosial, 2) Penguatan lembaga, 3) Pemberdayaan. Ketiga model penyaluran wakaf produktif persyarikatan muhammadiyah tersebut memberikan implikasi yang beragam terwujud dalam tiga bidang, yaitu: pertamabidang ekonomi, kedua Bidang kesehatan, ketiga Bidang pendidikan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktik wakaf telah dikenal sejak awal Islām. Bahkan masyarakat sebelum Islām telah memperatikkan sejenis wakaf, namun dengan nama lain, bukan wakaf. Karena wakaf telah dipraktikkan pada masa sebelum Islāmdatang makan tidak asing bila wakaf di praktikkan pada masa awal Islāmmelanjutkan dari praktik sebelumIslām.[66]

Wakaf adalah menyerahkan suatu benda yang kekal zatnya guna diambil manfaatnya bagi kepentingan umum. Wakaf dalam ajaran Islāmsangat dianjurkan, mengingat manfaat yang didapatkan sangat besar arti dan nilainya bagi kemaslahatan umat, wakaf termasuk amal shadaqah yang berpahala tinggi, dan akan terus menerus mengalirkan pahala kepada orang yang berwakaf selama barang yang diwakafkan tersebut masih tetap bermanfaat bagi kepentingan umum meskipun *waqif*telah meninggal dunia.[67] Sedangkan menurut Undang-undang Wakaf, wakaf merupakan perbuatan hukum *waqif* untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan ataukesejahteraan umum menurut syariah.[68]

Walaupunal-Quran secara spesifik tidak menunjukkan akan adanya wakaf, tetapi *tasri'*wakaf secara substansi bisa dieksplorasi dalam berbagai ayat

---

[66]Direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 6.

[67]Musthafa Kamal Pasha, Fikih Isla<m(Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), 197.

[68]Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004.

al-Quran yang membincangkan tentang infak dan *shadaqahjariyah*. Sebagaimana dalam ayat berikut ini:

♊♦♋☎✂❑↗♋✍□✡♦✍▪❸✐♋♘♋✍✂🗐✐✹☹⍓❍☎✂❑→☽♌🗐☪
➔✍✍❍☺♌✌♒♍❑♋⌛♌♦🡅✌🗐✍♦✌◆❒☎✂❑→☽♌🗐☪➔✍♊♌✌
🕮↗⇔✐☒★□♌♑✉♦▫⅄✐✍✂🕘♌❍♑🖃✐⚐⑩♑🖫♦↘⇦✐✂✐

Artinya : "kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna)sebelum kamu menafkahkan harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah maha *mengetahui"*.[69]

Wakaf dalam bentuk sederhana telah dipraktikkan para sahabat atas petunjuk Nabi. Salah satu riwayat hadis yang menjadi dasar praktik wakaf pada masa awal Islāmadalah hadis Ibn Umar. Hadis riwayat ini mengisahkan'Umar Ibn Khattab mendapatkan sebidang lahan di daerah subur Khaibar dekatMakkah. 'Umar hendak bersedekah dengan lahan ini kemudian menanyakan kepada nabi perihal niatnya tersebut, dan Nabi bersabda, "jika engkau bersedia tahan asalnya dan sedekahkan hasilnya".

Ungkapan Nabi tersebut menjadi landasan normatif wakaf. Hadis itulah kemudian menjadi esensi dalam pengelolaan wakaf, yaitu menahan asal dari aset wakaf dan mengalirkan hasilnya. [70]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَصَا بَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ, فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْ مِرُهُ فِيْهَا, فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللَّهِ, إِنِّيْ أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَا لاً قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِيْ مِنْهُ, فَمَا تَأْ مُرُنِيْ بِهِ؟ قَالَ: ((إِنْ شِئْتَ حَسَبْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا)), قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لاَيُبَا عُ أَصْلُهَا وَلاَ يُبْتَاعُ وَلاَ يُوْرَثُ وَلاَ يُوْ هَبُ , قَا لَ فَتَصَدَّ قَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى

[69] QS Ali Imran: 92, *Qura'an Hafalan dan Tarjamah* (Jakarta: Almahira, 2015).

[70] Miftahul Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 28-30.

وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيْلِ اللَّهِ وّابْنِ السَّبِيْلِ وَالضَّيْفِ لاَجُنَا حَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْ كُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوْفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيْقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيْهِ.[71]

Riwayat hadis di atas juga melahirkan minimal lima prinsip umum yang membentuk kerangka konsep atas pratik wakaf. Pertama, kedudukan wakaf sebagai sedekah sunnah berbeda dengan zakat. Kedua, kelanggengan aset wakaf sehingga aset wakaf tidak boleh diperjual belikan, diwariskan maupun disumbangkan. Ketiga, keniscayaan aset wakaf untuk dikelola secara produktif. Keempat, keharusan menyedekahkan hasil wakaf untuk berbagai tujuan yang baik. Kelima, diperbolehkannya nadzir wakaf mendapatkan bagian yang wajar dari hasil wakaf.[72]

Dari hadis di atas, Qahaf menyebutkan beberapa inti dari wakaf, yaitu: pertama, menahan harta untuk dikonsumsi atau digunakan secara pribadi. Ini menunjukan bahwa wakaf berasal dari modal yang bernilai ekonomis dan bisa memberikan manfaat secara berulang-ulang untuk tujuan tertentu. Kedua, definisi wakaf mencakup harta, baik harta bergerak maupun tidak bergerak atau adanya manfaat dari mengkapitalisasi harta non finansial. Ketiga, mengandung pengertian melestarikan harta dan menjaga secara langsung dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang. Keempat, berulang-ulangnya manfaat dan kelanjutannya baik yang bersifat sementara maupun selama-lamanya. Kelima, definisi ini mencakup wakaf langsung, yang menghasilkan manfaatkan langsung dari harta wakaf, atau wakaf produktif yang memberikan manfaat dari hasil produksinya, baik berupa barang maupun jasa serta menyalurkannya sesuai

[71]Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Muhammad bin Ibrahim, dkk Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 348.

[72]Ibid., 176.

dengan tujuan wakaf. Keenam, mencakup jalan kebaikan umum keagamaan, kemungkinan bisa diambil manfaatnya secara langsung atau dari manfaat hasilnya.[73]

Sebagaimana disebutkan dalam hadist diatas manahan pokok harta wakaf merupakan keharusan, agar dapat menjaga kelangsungan dari manfaat harta wakaf. Saat ini, model distribusi wakaf dapat di bagi menjadi dua jenis, pertama wakaf konsumtif yaitu menahan asetnya untuk kepentingan-kepentingan peribadatan seperti membangun masjid, sekolah, makam dan lain-lain. Namun, orientasi wakaf yang konsumtif seperti ini, cenderung membuat asset wakaf passif bahkan harus mengeluarkan biaya untuk memeliharanya. Padahal aset tersebut dapat di produktifkan, apabila peruntukan wakaf hanya konsumtif, tanpa diimbangi dengan wakaf yang dapat dikelola secara produktif, maka kesejahteraan sosial masyarakat yang diharapkan tidak akan terealisasi secara optimal. Kedua wakaf produktif, yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengmbangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Ketika wakaf produktif mendapatkan hasil bersih yang tinggi, maka ini menjadi kesempatan untuk meningkatkan taraf ekonomi umat Islam lebih baik.[74]

---

[73]Ibid., 179-181.
[74]https:// waqafproduktif.wordpress.com /27/10/2016/08:28.

Adapun bentuk pengembangan wakaf yang terjadi sekarang ini bermacam-macam sesuai dengan benda wakaf yang diwakafkan.[75] Beberapa pola dan strategi dalam menahan pokok harta dalam pengembangan aset wakaf adalah:

a. Dengan meminjamkan atau menyewakan aset wakaf. Cara ini termasuk model kelola wakaf klasik, sudah mulai ditinggalkan oleh para nadzir karena dianggap kurang meningkatkan produktivitas aset wakaf.
b. Dengan menukar harta wakaf. Dalam tukar menukar ada dua hal penting yang berhubungan dengan hal tersebut, yaitu *ibdal*, dan *istibdal.Ibdal*artinya menjual harta wakaf untuk membeli harta lain sebagai gantinya. *Istibdal*yaitu menjadikan barang lain sebagai pengganti harta wakaf yang asli yang telah dijual.

   Terlepas dari keabsahan status tukar menukar garta wakaf ini, banyak nadzir yang menggunakan pola ini untuk meningkatkan mutu, manfaat dan produktivitas aset wakaf. proses penukaran harta wakaf ini tidak mudah karena harus ada persyaratan harta pengganti wakaf minimal bernilai sama dan tidak diperkenankan untuk merugikan.
c. Dengan investasi harta wakaf. Ada dua macam investasi dana/barang wakaf.
   1) Investasi internal, yaitu berupa berbagai macam akad atau pengelolaan proyek investasi wakaf yang dibiayai dari dana wakaf sendiri.
   2) Investasi Eksternal, yaitu investasi dana/barang wakaf yang menyertakan modal pihak luar/bekerja sama dengan pihak luar.

Oleh karena itu penting bagi nadzir untuk terus mengembangkan harta benda wakaf secara produktif, sudah banyak contoh aset-aset wakaf yang di

[75] Huda, Mengalirkan Manfaat., 219.

kembangkan dengan beberapa cara diatas, harapanya tentu untuk membantu kesejahteraan umat Islām.

Selain aspek penghimpunan dan memproduktifan aset wakaf, aspek yang tidak kalah penting adalah penyaluran atau pembaerdayaan hasil wakaf yang diproduktifkan, kepada *mauquf 'alaih* sebagai tujuan awal dari wakaf itu. Asas kemanfaatan benda wakaf menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda wakaf itu sendiri, sebagaimana disebutkan diatas, hadis yang diriwayatkan 'Umar bin Al-Khattab' mengandung lima prinsip dalam wakaf. Salah satunya yang menjadi pokok adalah "keharusan menyedekahkan hasil wakaf untuk tujuan yang baik". Dan sebagaimana prinsip ke lima yang di sebutkan oleh Qahaf, 'Definisi ini mencakup wakaf langsung, yang menghasilkan manfaatkan langsung dari harta wakaf, atau wakaf produktif yang memberikan manfaat dari produksinya, baik berupa barang maupun jasa serta menyalurkannya sesuai dengan tujuan wakaf'.[76] Oleh karena itu setiap tujuan yang baik memiliki bentuk yang berbeda-beda, sehingga memerlukan model-model yang berbeda dalam menyalurkan wakaf produktif.[77]

Dalam sistem wakaf, ada wakaf yang materinya pada barang-barang yang tidak bergerak, hal ini bisa untuk memberikan pelayanan dan fasilitas pada kebutuhan masyarakat, baik untuk peribadatan maupun untuk lainnya, perwakafan tanah, gedung, bangunan sekolah atau masjid.[78]

Dalam terminologi agama, institusi wakaf dikategorikan dalam substansi infak yang berarti penyaluran dan pemerataan kekayaan untuk pemenuhan

[76]Ibid
[77] Ibid., 254.
[78]Ibid., 254.

kebutuhan orang lain. Penyaluran kekayaan tersebut semata-mata tidak diorientasikan pada pengembangan nominal materi secara mutlak. infakmerupakan terminologi yang umum mencakup seluruh menggalang dana sosial untuk kebutuhan orang-orang lemah.Dilihat dari objek penyaluran, kekayaan tersebut ada yang disalurkan untuk diri sendiri, untuk sanak kerabat, dan ada yang disalurkan untuk kepentingan sosial[79].

Merujuk pada pembagian yang dilakukan Kuntowijoyo, mereka yang miskin ini terdiri atas: Pertama, mereka yang tidak memiliki kapasitas produktif, yaitu mereka yang tidak memiliki keahlian, modal, dan tanah, sehingga mereka tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki pendapatan; dan Kedua, mereka yang tidak memiliki kapasitas distributif, yaitu mereka yang tidak memiliki pekerjaan, tanah ataupun modal, tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk hidup layak[80].

Distribusi hasil wakaf bisa diarahkan pada program penyantunan (charity) kaum miskin, tapi sebaliknya itu dilakukan bila keadaannya benar-benar mendesak. Sebab, dengan program itu sekali pakai modal akan habis. Sebisa mungkin keuntungan wakaf produktif dipakai untuk program pemberdayaan (empowerment) rakyat miskin sehingga modal dapat digunakan secara berkelanjutan, bahkan jika mungkin modal itu dapat diproduktifkan kembali kepada orang lain yang membutuhkannya, baik dalam rangka memperkuat kapasitas distribusi maupun sebagai modal awal untuk memulai sebuah usaha (kapasitas produktif).

---

[79] Ismail Nawawi, Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 252.

[80] Ibid., 253.

Potensi dana wakaf sebagai salah satu dana publik mendapat cukup perhatian dari masyarakat. Hal ini terbukti dengan banyaknya lembaga-lembaga amal yang salah satu perannya adalah mengelola dana umat. Namun, dilain pihak, kurangnya pengelolaan yang baik atas dana tersebut menimbulkan kendala sendiri. Lembaga tidak seharusnya hanya melakukan penghimpunan dan pemberdayaan dalam suatu lembaga sosial, melainkan lebih dari itu adalah bagaimana memanfaakan peran tiap-tiap lembaga sehingga dapat berfungsi secara optimal. Setiap lembaga diharapkan juga dapat mengkoordinasikan dalam suatu bangunan yang tersusun rapi, sehingga dana umat yang ada saat ini bukan hanya tersalurkan kepada yang berhak menerimanya saja, melainkan lebih jauh lagi dapat tersalurkan kepada orang-orang yang selain berhak menerima, juga dapat didistribusikan secara sempurna[81].

Saat ini sudah banyak nadzir badan hukum maupun perorangan yang mengelola aset wakaf secara produktif, salah satunya adalah Organisasi Masyarakat Muhammadiyah yang mengembangkan aset wakaf dengan sistem pengelolaan produktif, disamping pengelolaan secara konsumtif (non productif). Muhammadiyah dalam mengelola aset wakaf, antara lain, swalayan, sawah, atau pertokoan, aset wakaf yang dibangun area pertokoan tersebut akan disewakan dan hasilnya akan disalurkan kepada *Mauquf 'alaih*sesuai dengan niat wakaf yang tetera pada sertifikat wakaf.

Berdasarkan keterangan majelis wakaf yang berada di bawah Pimpinan Daerah Muhammadiayah Ponorogo, aset-aset wakaf yang di bangun pertokoan merupakan instruksi langsung dari Pimpinan Pusat. Seperti halnya, pendirian PT

[81]Ibid., 252.

Surya (Swalayan Surya) pada Tahun 1999,yaitu instruksi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.11 Tahun 1997 hasil mukhtamar di Aceh, yang saat itu dipimpin oleh ketuanya Bapak Amin Rais. Kemudian Bapak Prof.Damam Raharjo selaku ketua majelis ekonomi yang membidangi ekonomi, mengeluarkan intruksi pendirian Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM). Ponorogo sebagai salah satu cabang dari organisasi Muhammadiyahj juga mendirikan BUMM, salah satunya yaitu PT Daya Surya (DSS), salah satu produk PT DSS yaitu Surya Grup, berbentuk Swalayan. Jadi surya itu milik Muhammadiyah. Namun saat ini dikelola oleh masyarakat Muhammadiyah dengan sistem saham, semua warga Muhammadiyah boleh membeli saham.[82]Tanah wakaf yang digunakan untuk pembangunan swalayan adalah wakaf, menggunakan akad sewa yang di bayarkan setiap tahunnya Kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM), besaran sewa yang dibayarkan swalayan kepada PDM 100% Rp.150.000.000, sekitar 5 tahun terahir, namun sekarang pembayaran sewa hanya 50% dari perjanjian awal karena 50%nya digunakan sebagai pembayaran piutang PDM kepada Swalayan, sebagai pengembalian modal pembangunan swalayan tersebut. jadi tiga tahun terahir 2012-2014 uang sewa (hasil wakaf produktif) yang di terima PDM sebesar Rp. 225.000.000 dan kemudian Pimpinan Daerah Muhammadiyah menyalurkan hasil dari sewa tersebut kepada *Mauquf 'Alaih.*

Jika dihitung hasil aset wakaf produktif yang dikelola oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah cukup besar sehingga memerlukan model-model peyaluran yang beragam, sehingga manfaat dari wakaf produktif bisa

[82] Hasil wawancara dengan bapak Imam Kurdi (selaku direktur swalayan surya), jum'at, 12 september 2016.

dikembangkan lebih luas, untuk itu perlu adanya sebuah manajemen yang baik dan orang-orang yang profesional dalam bidangnya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penilitian yang berjudul: "MANAJEMEN PENYALURAN WAKAF PRODUKTIF".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Batasan Masalah di atas, maka dalam penelitian ini dirumuskan beberapa fokus masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana model penyaluran wakaf produktif di swalayan surya Kota Ponorogo?
2. Adakah Implikasi dari penyaluran wakaf produktif terhadap *Mauquf 'Alaih*?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskanmodel penyaluran wakaf produktif di swalayan surya Kota Ponorogo?
2. Menemukan Implikasi dari penyaluran wakaf produktif terhadap Mauquf *'Alaih*?

D. Manfaat Penelitian

Dari Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Secara teoritik, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih terhadap pengetahuan dibidang syariah khususnya muamalah dan dapat dijadikan referensi rujukan untuk penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat berguna bagi para pihak yang terkait dalam kegiatan dan menindaklanjuti capaian kinerja yang telah diperolehnya.
3. Sebagai sumbangan pemikiran agar selanjutnya muncul ide-ide baru untuk menyalurkan hasil wakaf produktif yang benar-benar bermanfaat bagi *maquf 'alaih*dan perekonomian umat Islām.

E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu

Miftahul huda dalam bukunya yang berjudul Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia menyebutkan bahwa model penyaluran hasil wakaf ada dua jenis, pemberian secara Cuma-Cuma dan pemberian secara pemberdayaan. Dengan membedakan jenis masyarakat yang tidak mampu dan tidak berdaya. Untuk penyaluran hasil wakaf produktif.[83]

Abdul Hakim dalam jurnalnya Manajemen Harta Wakaf Produktif Dan *Investasi Dalam Sistem Ekonomi Syari'ah* menjelaskan bahwa harta wakaf harus dikelola secara produktif agar menghasilkan peluang bagi terbukanya sektor strategis yang menguntungkan, seperti membuka lapangan kerja baru dan pengelolaan pelayanan publik yang meringankan beban ekonomi masyarakat. Dengan melakukan wakaf, berarti seseorang telah memindahkan harta dari upaya konsumsi menuju reproduksi dan investasi dalam bentuk modal produktif

[83] Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf., 240.

yang dapat memproduksi dan menghasilkan sesuatu yang bisa dikonsumsi pada masa-masa yang akan datang, baik oleh pribadi maupun kelompok.[84]

Muhammad Alfan dalam skripsinya yang berjudul Manajemen Hasil Wakaf Produktif menyebutkan bahwa dalam mengembangkan aset wakaf produktif dengan membangun empat prinsip , yaitu pertama, nilai kemanfaatan dan nilai sosial dalam melayani dan sebagai sarana dakwah. Kedua, wakaf tunai dengan tujuan membantu dan meningkatkan masyarakat miskin dengann kerja sama. Ketiga, penitipan anak dengan pelayanan keamanan dengan konsep tempat bermain dan berwawasan pendidikan Islam. Kelima, kantin sebagai sektor mendapatkan Profit Orientid dalam melakukan bisnis jual beli dengan keunggulan tempat yang strategis dan harga murah.[85]

Machmudah dalam skripsinya yang berjudul Manajemen Wakaf Produktif (Studi Perbandingan di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal),Ada pun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Wakaf produktif diDesa Poncorejo dikelola dengan sistem bagi hasil dan sewa. Sedangkan wakaf produktif di Desa Pucangrejo hanya dikelola dengan sistem sewa., 2. Pendistribusian hasil wakaf produktif di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo, hanya diberikan kepada masjid sebagai aset bagi kesejahteraan masjid, 3. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya pengelolaan wakaf produktif yang ada di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo diantaranya, yaitu Kebekuan pemahaman masyarakat tentang wakaf, dan Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) nazir wakaf, 4.

---

[84]http://bappeda.semarangkota.go.id/uploads/2013/12/3.manajemen-harta-wakaf-a.hakim.pdf.01/02/2017.14:20.

[85]http://etheses.uin-malang.ac.id/877/1/10210001%20Pendahuluan.pdf.01/02/2017.14:24.

Desa Poncorejo lebih ungguldaripada Desa Pucangrejo dalam hal pengelolaan sawah produktif.[86]

Dengan demikian, maka jelaslah bahwa penelitian yang dilakukan sangatlah berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian yang akan peneliti lakukan ini adalah Manajemen Penyaluran Wakaf Produktif, yang di dalamnya mencakup model penyaluran wakaf produktif yang dilakukan nadzir persyarikatan muhammadiyah kota Ponorogo serta implikasinya terhadap *mauquf 'alaih.*

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan, dilakukan untuk meneliti suatu peristiwa yang telah terjadi dan kemudian melihat kebelakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi lokasi penelitian adalah Swalayan Surya Kota Ponorogo dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM).

3. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data priemer dan data sekuder.

a. Data primer, diperoleh dari:

1) Direktur Swalayan Surya Kota Ponorogo dan beberapa jajaran pengurus swalayan surya.

[86] http://eprints.walisongo.ac.id/4362/1/112411115.pdf.31/01/2017.21:10.

2) *Mauquf 'alaih* yang menerima penyaluran hasil wakaf produktif swalayan surya Kota Ponorogo.

3) Ketua majelis pewakafan yang berada di kantor pimpinan daerah muhammadiyah Kota Ponorogo.

4) Pengurus pimpinan daerah muhammadiyah Kota Ponorogo.

b. Data sekunder

Selain data primer, penelitian ini juga didukung dengan data sekunder berupa buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data, penulis menggunakan metode sbagai berikut:

a. Metode Observasi (pengamatan)

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistemati.[87]terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.[88]observasi merupakan suatu proses kompleks, pengamatan dilakukan pada manjemen kerja nadzir persyrikatan muhammadiyah kota Ponorogo.

b. Metode Interview (Wawancara)

Wawancara dilakukan melalui para key informan/para tokoh. Pada tahap ini, materi wawancara bersifat umum. Pada tahap berikutnya wawancara akan lebih diarahkan pada fokus penelitian dan langsung menghubungi sumber-sumber yang berhubungan langsung.[89] Wawancara secara garis besar dibagi dua, yakni wawancara tak terstruktur dan wawancara

[87] Sutrisno Hadi, Metodologi Reserch (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004), 151.
[88]S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), 158
[89] Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan Tindakan (Bandung: Refika Aditama, 2014), 205.

terstruktur. Pada penelitian ini akan di gunakan wawancara tidak terstruktur atau wawancara mendalam[90]. Adapun orang-orang yang dijadikan informan ini diantaranya adalah :

1) Direktur Swalayan Surya Kota Ponorogo untuk mengetahui akad sewa dan manajemen penyaluran sewa wakaf produktif.
2) Ketua Majelis Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Ponorogo untuk mengetahui model penyaluran yang digunakan nadzir persyarikatan muhammadiyah.
3) *Mauquf 'alaih*penerima hasil wakaf produktif swalayan surya Kota Ponorogo untuk mengetahui implikasi yang terjadi.

c. Metode Dokumentasi

Yaitu upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis/gambar yang tersimpan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumen merupakan fakta dan data tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, laporan, peraturan, catatan harian, biografi, simbol, arfetak, foto, sketsa dan data lainnya yang tersimpan.[91] Seperti bukti anggaran belanja penyaluran wakaf produktif, atau bukti sertifikat tanah wakaf, kemudian bukti foto penyaluran wakaf produktif.

5. Analisis Data

[90] Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 180.

[91]Rully Indrawan, Poppy Yaniawati, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Campuran Untuk Manajemen, Pembangunan Dan Pendidikan (Bndung: Refika Aditama, 2014), 139.

Dalam penelitian ini, metode yang penulis gunakan untuk menganalisis data adalah metode Setelah data terkumpul, maka untuk selanjutnya diadakan analisis data dengan menggunakan

a. Analisis Reduksi

Analisis reduksi dilakukan untuk merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian "data mentah" yang terjadi dalam catatan-catatan yang tertulis.[92]

b. Model Data (Data Display)

Langkah utama kedua dari kegiatan analisis data adalah model kita mendefinisikan "model" sebagai suatu kumpulan informasi tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan. Model (displey) membantu kita memahami apa yang terjadi dan melakukan suatu analisis lanjutan atau tindakan didasarkan pada pemahaman tersebut.[93]

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, kemudian memutuskan apakah "makna" sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan prosisi-prosisi. Sehingga dapat menarik kesimpulan yang jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan (skeptisme), tetapi kesimpulan masih jauh, baru mulai dan pertama masih samar, kemudian meningkat menjadi eksplisit.

G. Sistematika Pembahasan

[92]Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009) hal. 144
[93]Ibid., 145

Adapun sistematika pembahasan skripsi ini secara garis besar dibagi menjadi lima bab, diantaranya adalah sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang mengetengahkan dan menjelaskan konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan serta alasan pemilihan judul batasan istilah dalam judul dan sistematika pembahasan.

Bab II : WAKAF PRODUKTIF DAN MANAJEMEN PENYALURAN

Bab ini merupakan rangkaian teori sebagai landasan teori berupa, konsep hukum wakaf, yang berisi tentang definisi wakaf, dasar hukum wakaf dan syarat/rukun wakaf. Dan konsep manajemen wakaf produktif, yang berisi tentang, definisi wakaf produktif dan model penyaluran.

Bab III : MANAJEMEN PENYALURAN WAKAF PRODUKTIF DI SWALAYAN SURYA KOTA PONOROGO

Bab ini berfungsi sebagai penyajian data, yang berisi penjelasan tentang model penyaluran wakaf produktif di swalayan surya Kota Ponorogo dan Implikasi yang terjadi terhadap *mauquf 'alaih*.

Bab IV : ANALISIS TENTANG MANAJEMEN PENYALURAN WAKAF PRODUKTIF DI SWALAYAN SURYA

Bab ini berisi tentang laporan penelitian yang terdiri pemaparan data dan temuan penelitian serta pembahasan.

Bab V : PENUTUP

Pada bagian ini merupakan bagian penutup, berupa saran dan kesimpulan.

PONOROGO

BAB II

LANDASAN TEORI

WAKAF PRODUKTIF DAN MANAJEMEN PENYALURAN

A. Hukum Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Menurut bahasa wakaf berasal dari bahasa *waqf*yang berarti *radiah*(terkembalikan), *al-tahbis* (tertahan), *al-tasbil*(tertawan) dan *al-man'u*(mencegah).

Sementara menurut istilah (syara') menahan suatu benda yang kekal zatnya, yang dapat diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan.[94] Selain itu wakaf juga didefinisikan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

a. Muhammad al-Syarbini al-Khatibsebagaimana yang dikutib oleh Hendi Suhendi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah:

"Penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) *tasharruf*(penggologan) dalam penjagaannya atas *mushrif*(pengelola) yang dibolehkan adanya."[95]

b. Imam Taqiy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaeni sebagaimana yang dikutib oleh Hendi Suhendi dalam kitab *Kifayatul al-Akhyar*berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah :

"Penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan kekalnya benda (zatnya), dilarang untuk digolongkan zatnya dan dikelola

---

[94] Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), 339.
[95]Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 239.

manfaatnya dalam kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*."

c. Ahmad Azhar Basyirsebagaimana yang dikutib oleh Hendi Suhendi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tidak musnah seketika, dan untuk penggunaan yang dibolehkan, serta dimaksudkan untuk mendapat ridha Allah.

d. Idris Ahmad sebagaimana yang dikutib oleh Hendi Suhendi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah, meahan harta yang mungkin dapat diambil orang manfaatnya, kekal zat (*'ain*)-Nya dan menyerahkannya ke tempat-tempat yang telah ditentukan syara', serta dilarang leluasa pada barang yang dimanfaatkannya itu.[96]

Tim penyusun buku wakaf Departemen Agama Republik Indonesia, mengemukakan bahwa wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan menahan pemilikan asal (*tashibul ashli*), lalu menjadikan manfaat berlaku umum.[97]

Dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 pasal 22, harta benda wakaf hanya bisa diperuntukkan bagi: 1) sarana dan kegiatan ibadah; 2) sarana dan kegiatan pendidikan dan kesehatan; 3) bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; 4) kemajuan dan peningkatan

[96]Ibid.,240.
[97]Ibid.

ekonomi; dan 5) kemajuan dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.[98]

Berdasarkan beberapa pemaparan definisi dari para ulama maupun peraturan perundang-undangan, wakaf merupakan suatu penahanan barang atau harta dari bentuk zat-nya agar dapat dimanfaatkan dengan cara yang baik secara syariat, dikembangkan dengan produktif agar dapat bermanfaat bagi kepentingan umat, serta mencapai ridha Allāh.

2. Dasar Hukum Wakaf

Adapun yang digunakan sebagai dasar hukum oleh para ulama adalah al-Quran, yaitu sebagai berikut:

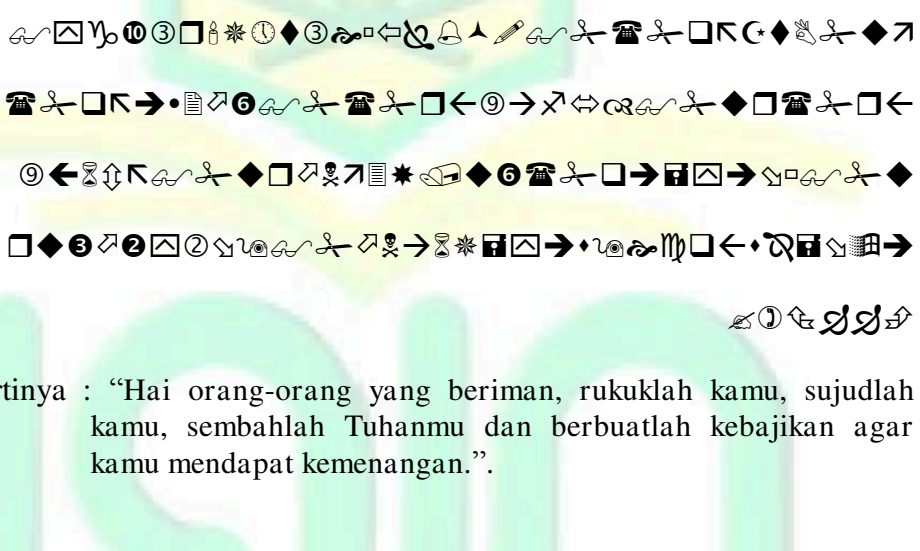

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan agar kamu mendapat kemenangan.”.

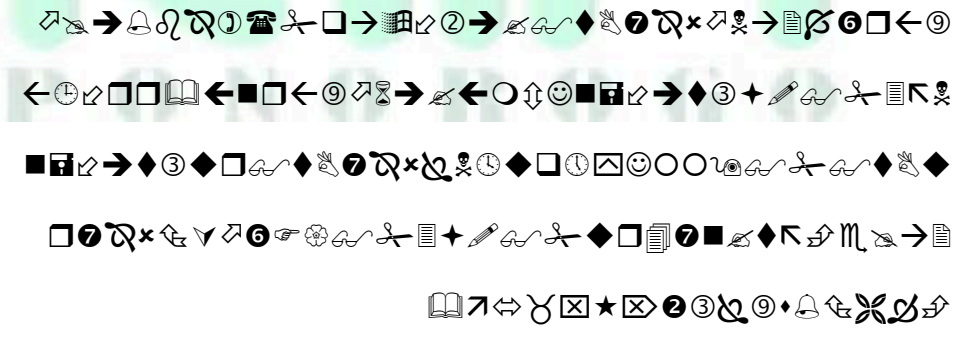

[98] Nawawi, Fikih Muamalah., 241.

Artinya : “kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”.

Artinya : “perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya dijalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji, Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-*Nya) lagi Maha Mengetahui.”*.[99]

Selain al-Quran para ulama juga bersandar pada beberapa hadis tentang shadaqah jariyah yang di dalamnya memuat ajaran wakaf, di antaranya adalah hadist dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Rasulullah, bersabda:

> “Apabila anak adam (manusia) meninggal dunia maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak sholeh yang mendoakan orang tuanya.”[100]

Selain hadist di atas, ada hadist lain yang menyinggung wakaf secara tegas, yaitu hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata bahwa sahabat Umar memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah, untuk memohon petunjuk. Umar berkata,

---

[99]Al-Quran Surat Al-Haj ayat 77. *Qura’an Hafalan dan Tarjamah* (Jakarta: Almahira, 2015).

[100] Rasjid, Fiqih., 341.

‘‘Ya Rasulullah saya mendapat sebidang tanah di Khaibar dan saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, apa yang engkau perintahkan kepadaku (Ya Rasulullah)?’’ Kemudian Rasulullah menjawab, “Bila kamu suka, tahan (pokoknya) tanah itu dan sedekahkan hasilnya”. Kemudia Umar melakukan sedekah, tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak pula diwariskan. Selanjutnya, Ibnu Umar mengatakan, “Umar menyedekahkan untuk orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belia, sabilillāh, ibnu sabil, dan tamu”. Lalu, ia mengatakan, “Tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) memakan hasilnya yang dengan cara yang baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta darinya.”[101]

3. Rukun dan Syarat

Rukun wakaf ada empat rukun yang mesti dipenuhi dalam berwakaf. Pertama, orang yang berwakaf (*al-wakif*). Kedua, benda yang diwakafkan (*al-mauquf*). Ketiga, orang yang menerima manfaat wakaf (*al-mauquf ʿalaih*). Keempat, lafadz atau ikrar wakaf (*sighat*). Kelima, nadzir wakaf atau yang mengelola dan menjaga wakaf.[102]

Adapun syarat-syarat wakaf, antara lain:

a. Syarat-syarat yang berwakaf (*al-waqif*). Syarat-syarat yang berwakaf ada empat: pertama, orang yang memiliki secara penuh harta itu. Kedua, berakal, tidak sah wakaf orang yang bodoh, orang gila, atau

[101] Nawawi, Fikih Muamalah., 242.
[102] Ibid., 243.

orang yang sedang mabuk. Ketiga, baligh. Dan keempat, mampu bertindak secara hukum (*rasyid*).

b. Syarat-syarat harta yang diwakafkan (*al-mauquf*). Harta yang diwakafkan itu tidak sah dipindah milikkan, kecuali apabila ia memenuhi syarat yang ditentukan, yaitu: pertama, barang berharga. Kedua, diketahui kadarnya. Ketiga, harta yang diwakafkan harus milik orang yang berwakaf. Keempat, harta itu berdiri sendiri atau tidak tercampur dengan harta orang lain.

c. Syarat-syarat yang menerima manfaat wakaf, dari segi klasifikasinya orang yang menerima wakaf terbagi menjadi dua macam: pertama, tertentu (*mu'ayyan*) dan tidak tertentu (*ghairu mu'ayyan*).[103]

d. Syarat-syarat nadzir (pengelola wakaf). PP No. 28 Tahun 1977 menyatakan, nadzir merupakan sekelompok orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan tujuannya.[104]

Lebih lanjut, pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 menjelaskan persyaratan pengurus nadzir sebagai berikut:

1) Warga Negara Republik Indonesia
2) Beragama Islam
3) Sudah dewasa
4) Sehat jasmani dan rohani
5) Tidak berada dalam pengampuan

---

[103]Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), hlm, 437-439.

[104]Nurul Huda, Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm, 313.

6) Bertempat tinggal di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan.

7) Nadzir tersebut harus terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk mendapatkan pengesahan.

Apabila nadzir tersebut berbadan hukum, maka persyaratannya ditentukan sebagai berikut:

1) Badan hukum Indonesia yang berkedudukan di Indonesia.
2) Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan.
3) Nadzri tersebut harus terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.[105]

Selanjutnya terdapat persyaratan tambahan seperti disebutkan dalam dalam pasal 9 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 sebagai berikut:

1) Jumlah nadzir perorangan dalam satu kecamatan adalah sebanyak jumlah desa di kecamatan tersebut.
2) Jumlah nadzir perorangan dalam satu desa hanya ada satu nadzir.
3) Apabila nadzir berbadan hukum, harus badan hukum yang ada di kecamatan tersebut atau mempunyai perwakilan di kecamatan yang bersangkutan.[106]

B. Manajemen Wakaf Produktif

1. Pengertian Wakaf Produktif

[105] Mukhlisin Muzarie, Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), 161.

[106] Ibid.

Produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris productive yang berarti banyak menghasilkan barang-barang yang berharga, yang mempunyai hasil yang baik.[107]

Ketika harta wakaf sudah diwakafkan oleh wakif, maka suatu keharusan bagi nadzir untuk mengelola dan mengembangkan agar harta tersebut tidak habis. Perkembangan pengelolaan aset wakaf saat ini tidak terbatas pada benda tidak bergerak tetapi juga pada benda bergerak termasuk uang. Jika semua aset wakaf baik yang bergerak dan tidak bergerak di kelola secara produktif, ada kemungkinan akan mendapatkan hasil yang sangat besar dan dapat memberikan manfaat yang besar bagi umat.

Undang-undang nomor 41 Tahun 2004 mengatur pengelolaan wakaf bahwa nadzir wajib mengelola dan megembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakafnya. Selanjutnya Undang-undang tersebut menjelaskan prinsip-prinsip pengelolaan sebagai berikut:

a. Pengelolaan wakaf harus sesuai dengan prinsip syari'ah.
b. Pengelolaan wakaf harus dilakukan secara produktif.
c. Apabila pengelolaan memerlukan penjamin, maka harus menggunakan penjamin syari'ah.
d. Bagi wakaf yang terlantar atau berasal dari luar negeri, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga negara asing, organisasi asing, dan badan hukum asing yang berskala nasional atau

[107]Asnaini, Zakat Produktif dalam Persfektif Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 63.

international, serta harta benda wakaf terlantar, dapat dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia.[108]

e. Dalam hal harta benda wakaf berasal dari luar negeri, wakif harus melengkapi dengan bukti kepemilikan sah harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan nadzir harus melaporkan kepada lembaga terkait perihal adanya perbuatan wakaf.

f. Pengelolaan dan pengembangan harta benda dilaksanakan :

   a. Harus berpedoman pada peraturan Badan Wakaf Indonesia.

   b. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk Lembaga Keuangan Syariah atau instrumen keuangan syariah.

   c. Dalam hal Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka nadzir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang dimaksud.

   d. Pengelolaan dan pengembangan atas harta wakaf uang yang dilakukan pada bank syari'ah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[109]

   e. Pengelolaan dan pengembangan atas harta dan benda wakaf yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus disuransikan pada asuransi syariah.[110]

---

[108] Muzarie, Hukum Perwakafan., 193.
[109] Ibid.
[110] Ibid.,194.

Adapun bentuk pengembangan wakaf yang terjadi sekarang ini bermacam-macam sesuai dengan benda wakaf yang diwakafkan.[111] Beberapa pola dan strategi dalam menahan pokok harta dalam pengembangan aset wakaf adalah:

d. Dengan meminjamkan atau menyewakan aset wakaf. Cara ini termasuk model kelola wakaf klasik, sudah mulai ditinggalkan oleh para nadzir karena dianggap kurang meningkatkan produktivitas aset wakaf.

e. Dengan menukar harta wakaf. Dalam tukar menukar ada dua hal penting yang berhubungan dengan hal tersebut, yaitu *ibdal,*dan *istibdal. Ibdal*artinya menjual harta wakaf untuk membeli harta lain sebagai gantinya. *Istibdal*yaitu menjadikan barang lain sebagai pengganti harta wakaf yang asli yang telah dijual.

   Terlepas dari keabsahan status tukar menukar harta wakaf ini, banyak nadzir yang menggunakan pola ini untuk meningkatkan mutu, manfaat dan produktivitas aset wakaf. proses penukaran harta wakaf ini tidak mudah karena harus ada persyaratan harta pengganti wakaf minimal bernilai sama dan tidak diperkenankan untuk merugikan.[112]

f. Dengan investasi harta wakaf. Ada dua macam investasi dana/barang wakaf.

   3) Investasi internal, yaitu berupa berbagai macam akad atau pengelolaan proyek investasi wakaf yang dibiayai dari dana wakaf sendiri.

   4) Investasi eksternal, yaitu investasi dana/barang wakaf yang menyertakan modal pihak luar/bekerja sama dengan pihak luar.

---

[111] Huda, Mengalirkan Manfaat., 219.
[112]Ibid

Semua hasil usaha, baik yang didapatkan dari pengelolan produk barang/jasa atau melalui keuntungan dari cara berinvestasi dengan pihak lain sesuai dengan sistem syariah yang dijalankan adalah untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat yang berbentuk dua aset wakaf: pertama, aset yang dapat langsung dikonsumsi dan dimanfaatkan secara langsung. Kedua, aset wakaf yang berbentuk investasi SDM dan kebudayaan dalam jangka panjang.[113]

Upaya pemberdayaan penyaluran wakafproduktif dapat dilakukan dengan melakukan pembangunan beberapa proyek. Antara lain:

a. Sarana keagamaan dan sarana pendidikan

   Upaya ini tentu menjadi perhatian bagi nadzir pesantren, nadzir universitas bahkan nadzir masjid sekalipun. Karena dengan sarana dan gedung yang mereka miliki tentu sarana tersebut tidak berarti membebani nadzir dalam mengurus sarana keagamaan dan pendidikan tersebut. sesungguhnya bisa dengan mengelola sarana tersebut lebih produktif sehingga dalam aspek perawatan dan pemeliharaan tidak malah membebani nadzir.[114]

b. Rumah toko

   Bangunan pertokoan difungsikan secara produktif dengan cara disewakan/dikontrakkan ke sebagian orang yang membutuhkan. Dalam konteks ini, posisi bangunan pertokoan adalah pada tempat yang strategis dan ramai seperti pinggir jalan raya dan sebagainya.

---

[113]Ibid., 220.
[114]Ibid., 221

Hasil sewa atau kontrak pertokoan ini selain mengembalikan perhitungan keuangan berbasis modal dan perawatan bangunan, secara jangka panjang hasilnya akan disalurkan ke pemeliharaan masjid yang mempunyai area tanah wakaf tersebut yang berdekatan dan untuk pemberdayaan kehidupan anak yatim dan fakir miskin, baik dengan cara pemberian beasiswa maupun pemberiaan kredit mikro untuk mendorong roda perputaran ekonomi. Bangunan tersebut ditunjang oleh beberapa fasilitas lain. Misalnya mushalla, halaman parkir luas, gudang, kamar mandi/WC, ruang pertemuan atau ruang-ruang kantor. Fasilitas yang beraneka ragam, seperti ini memberikan alternatif yang fleksibel bagi masyarakat yang ingin menggunakan.[115]

c. Gedung wakaf dan bisnis center

Dengan mendirikian gedung wakaf dan pusat bisnis, upaya menfasilitasi berbagai pengelolaan harta wakaf secara profesional dan bertanggung jawab secara manejerial merupakan langkah yang tepat. Dengan pengertian lain, gedung ini berfungsi sebagai kantor resmi yang khusus menangani manajemen wakaf di berbagai tempat. Selanjutnya, pembangunan pusat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya dengan membangun suatu kompleks pasar perdagangan. Di dalamnya terdapat bebagai usaha. Sebelum pembangunan fasilitas publik tersebut, perlu dipilih dan atau dikembangakan fungsi nadzir ke

[115]Ibid., 222

arah penguasaan kemampuan manajerial yang baik, moralitas yang baik, memiliki kemampuan bisnis yang mumpuni.[116]

d. Gedung rumah sakit Islam

Model pengembangan dana wakaf produktif juga bisa dilakukan dalam bidang pengembangan fasilitas kesehatan. Misalnya yang dikembangkan adalah keinginan untuk menambah ruang VIP, ICU dengan tidak melupakan pelayanan publik, seperti muasholla, halaman parkir, gudang dan sebagainya. Dengan demikian, pemanfaatan pemberdayaan dana wakaf produktif yang awalnya lebih ditujukan bagi pembuatan ruang rawat inap bagi kelompok masyarakat kelas menengah ke atas. Juga bisa didistribusikan bagi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat kelas menengah ke bawah.

e. Rumah kost muslim

Tempat tinggal sementara bagi pekerja atau anak didik (siswa dan mahasiswa) merupakan sesuatu yang lazim bahkan salah satu kebutuhan dasar bagi siapapun yang ingin mengembangkan kualitas kehidupannya. Pusat-pusat industri dan pusat pendidikan yang sebagian besar terletak di kota-kota besar, turut mendorong perpindahan penduduk dari desa untuk mengadu nasib atau untuk melanjutkan jenjang pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Fenomena seperti ini membuat masyarakat di sekitar pusat industri dan pusat pendidikan untuk memanfaatkan sebagai salah satu sarana pendapatan ekonomi mereka. Dengan cara membangun kos, hal itu

[116]Ibid., 223

sudah lebih dari cukup untuk mendapatkan penghasilan ekonomi tanpa harus bekerja susah payah.[117]

Ini merupakan beberapa percontohan, masih banyak lagi model-model penyaluran hasil wakaf produktif, sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.[118]Dengan beberapa penjelasan di atas semakin besar harta benda wakaf yang diproduktifkan maka membutuhkan tatakelola yang memadai dalam bidang pemberdayaan hasil wakaf, agar manfaatnya dapat dirasakan lebih dari tujuan wakaf.

2. Model Penyaluran Wakaf Produktif

a. Definisi Manajemen

Mary Parker Follett mendefinisikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. definisi ini mengandung arti bahwa para menajer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan, atau berarti dengan tidak melakukan tugas-tugas itu sendiri.

Definisi manajemen yang lebih kompleks telah dikemukakan oleh Stoner sebagai berikut:

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

---

[117]Ibid., 225
[118]Ibid., 247.

Dari definisi di atas Stoner menggunakan kata proses bukan seni, manajemen sebagai seni maksudnya hal itu berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan pribadi. Sedangakan suatu proses adalah adalah cara sistematis untuk melakukan pekerjaan. Tanpa memperdulikan kecakapan atau keterampilan khusus mereka, dan harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan yang di inginkan.[119]

Proses tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.[120]

Manajemen dapat berarti pencapaian tujuan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi tertentu, ada lima fungsi yang paling penting dalam manajemen:

1) Perencanaan (Planning)

   Perencanaan (planning) adalah pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.[121] Semua fungi lainnya sangat tergantung pada fungsi ini, di mana fungsi lain tidak akan berhasil tanpa perencanaan dan pembuatan keputusan yang tepat, cermat dan kontinue. Tetapi sebaliknya perencanaan yang baik tergantung pelaksanaan efektif fungsi-fungsi lain.agar suatu organisasi dapat

[119] Hani Handoko, Manajemen (Yogyakarta: BPFE, 1999), 8.
[120] Ibid.,9.
[121] Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah (Jakarta: Pustakan Alvabet, 2005), th.

melakukan tugas dan pekerjaan secara sistematis, teratur, cepat dan tepat.[122]

2) Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah penentuan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang dapat membawa hal-hal tersebut ke arah tujuan, penugasan tanggung jawab tertentu dan kemudian, pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Fungsi ini mencipatakan struktur formal dimana pekerjaan ditetapkan, dibagi dan dikoordinasikan.

3) Penyusunan personalia

Pernyusunan personalia (staffing) adalah penarikan (recruitment), latihan dan pengembangan, serta penempatan dan pemberian orientasi para karyawan terhadap lingkungan kerja yang menguntungkan dan produktif.

4) Pengarahan

Fungsi pengarahan (leading), secara sederhana adalah membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang diinginkan, dan harus mereka lakukan, kegiatan pengarahan langsung meyangkut orang-orang dalam organisasi.[123]

5) Pengawasan

---

[122]Nashrudin Baidan, Erwati Aziz, Etika Islam Dalam Berbisnis (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm, 109.

[123]Ibid., 130

Pengawasan (controlling), adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah di tetapkan. Fungsi pengawasan pada dasarnya mencakup empat unsur, yaitu: penetapan standar pelaksanaan, penentuan ukuran-ukuran pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan, dan pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar.[124]

Ekonomi suatu bangsa akan baik, apabila akhalak masyarakatnya baik. Antara akhlak dan ekonomi memiliki keterkaitan yang tak dapat dipisahkan. Dengan demikian, akhlak yang baik berdampak pada terbangunnya muamalah dan kerjasama yang baik.[125]

b. Model penyaluran wakaf produktif

Selain aspek motivasi berderma dan memproduktifkan aset wakaf, aspek penyaluran merupakan bagian penting dalam wakaf, yaitu memberdayakan kembali atau memproduktifkan kembali hasil wakaf, agar dapat dimanfaatkan oleh masyarkat seluas-luasnya. Asas kemanfaatan benda wakaf menjadi landasan paling relevan terhadap keberadaan benda wakaf sendiri.

Penyaluran hasil pengelolaan yang memberdayakan dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat. Penyaluran dana segar yang didapat dari pemproduktifan harta wakaf tersebut tidak hanya untuk kepentingan yang

[124]Handoko, Manajemen.,26.

[125]Buchari Alma, Bonni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syarih (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm, 49.

selalu terkait dengan ibadah secara sempit membangun masjid, mushalla, makam, yayasan tapi juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan sosial yang lebih luas dan menyeluruh.[126] Pendayagunaan ini dapat dilakukan seperti:

1) Usaha-usaha sosial

   Ruang lingkup sosial seperti: bidang ibadah, bidang pendidikan, bidang pembangunan (pesantren, madrasah dan peguruan tinggi Islam, lembaga riset untuk masyarakat, perpustakaan umum), bidang kesehatan, bidang pelayanan sosial, biang ekonomi dan lain sebagainnya.[127]

2) Pemberdayaan masyarakat kecil

   Dalam memberdayakan masyarakat kecil lebih ditekankan kepada segmen-segmen yang khusus dan jarang tersentuh oleh bantuan pemerintah seperti: bantuan khusus janda miskin, beasiswa anak yatim, buruh tani, al-Quran untuk tuna netra, bantuan kepada ustad-ustadah Taman Pendidikan al-Quran (TPQ), dan lain sebagainnya.[128]

3) Kewirausahaan sosial

   Kewirausahaan sosial dapat diwujudkan dalam bentuk personal sosial seperti memberikan bantuan berupa materi (modal) atau media (gerobak atau sesuai dengan kebutuhan) kepada masyarakat agar dikembangkan, dan bisa dalam bentuk komunal sosial seperti

---

[126] Huda, Mengalirkan Manfaat., 28.
[127]Ibid
[128]Ibid.

membentuk sebuah kelompok usaha dan memberikan modal agar dikelola secara berkelompok seperti mendirikan pabrik rumahan.[129]

Penyaluran wakaf produktif dalam bentuk pemberdayaan hasil-hasil wakaf secara umum di tujukan kepada *mauquf 'alaih*(penerima wakaf), yang terkadang sudah ditunjuk oleh wakif untuk apa dan kepada siapa. Meskipun demikian, ada beberapa wakif tidak menentukan siapa peneriman manfaat wakaf secara spesifik, tetapi untuk sesuatu yang bersifat makro seperti kemaslahatan umum dan sebagainya. Menurut Enizar dalam berbagai literatur, penerima infak sedekah yang mungkin saja termasuk kedalamnya zakat dan wakaf dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu:

1) Masyarakat yang tidak mampu atau tidak berdaya.

   Kelompok atau orang yang masuk dalam kategori ini dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu ketidakmampuan di bidang ekonomi seperti fakir miskin, anak terlantar, perempuan yang tidak berdaya, dan sebagainya[130] karena kesulitan ekonomi yang menimpa mereka. Kedua, ketidakberdayaan dalam wujud ketidakbebasan dan keterbelenggunnya untuk mendapatkan hak-hak dasar mereka seperti kaum minoritas, orang-orang yang terpinggirkan/marjinal, korban kekerasan, dan sebagainya.

2) Untuk kemaslahatan umum.

---

[129]Ibid.

[130] Miftahul Huda, Pengelolaan Wakaf Dalam Persfektif Fundraising (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), hlm, 77.

Penerima hasil wakaf ini bukanlah karena ketidakmampuan secara ekonomi, tetapi karena jasa dan tujuannya untuk kepentingan umat Islambanyak. Dalam kelompok ini, banyak sekali program dan model penyaluran wakaf mulai dari aspek pendidikan, kesehatan, sarana ibadah, sampai kepada sarana umum yang berkaitan erat dengan hajat hidup orang banyak.

Suatu aset atau benda wakaf dikatakan memiliki nilai keabadian manfaat paling tidak ada empat hal (Direktorat Pemerdayaa Wakaf), yaitu:

1) Benda wakaf dimanfaatkan oleh orang banyak. Ketika seseorang mewakafkan tanah atau bangunan, bahkan wakaf uang sekalipun untuk dibentuk dalam sarana pendidikan. Terlebih jika biaya sekolah disubsidi oleh hasil wakaf.
2) Benda wakaf memberikan nilai yang lebih nyata kepada para wakif itu sendiri. Secara material, para wakif berhak atau boleh memanfaatkan benda wakaf tersebut sebagaimana juga berlaku bagi para penerima wakaf lainnya. Secara immaterial, para wakif sudah pasti mendapatkan nilai pahala yang berkesinambungan.[131]
3) Manfaat immaterial aset wakaf lebih besar dibandingakan dengan manfaat materialnya. Atau bisa dibahasakan lain titik tekan wakaf itu sejatinya lebih mementingkan fungsi untuk orang lain (banyak) daripada benda itu sendiri.

[131]Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf .,241.

4) Benda wakaf itu sendiri tidak mengarahkan atau menjadikan kepada kemudharatan bagi orang lain dan wakif sendiri.[132]

PONOROGO

[132] Ibid

BAB III

MANAJEMEN PENYALURAN WAKAF PRODUKTIF DI SWALAYAN SURYA KOTA PONOROGO

A. Paparan Data Umum

1. Sejarah Berdirinya Swalayan Surya

Persyarikatan Muhammadiyah merupakan organisasi Islām modern yang bergerak dalam bidang dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* dan *tajdid* yang diwujudkan dalam usaha disegala bidang kehidupan. Salah satu *tajdid* yang dilakukan adalah dalam bidang ekonomi dan anggaran rumah tangga, yaitu berdasarkan Instruksi Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 11 tahun 1997 hasil dari mukhtamar ke 45 di Aceh dengan Amin Rais sebagai ketua. Mukhtamar merupakan rapat besar yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, dengan beberapa agenda besar antara, salah satunya adalah pembaharuan dalam Majelis Ekonomi.

> Swalayan berdiri pada tahun 1999, berdasarkan Instruksi PP Muhammadiyah nomor 11 tahun 1997. Hasil dari Mukhtamar di Aceh yang saat itu dipimpin oleh ketuanya Bapak Amin Rais. Kemudian Bapak Damam Raharjo selaku ketua majelis ekonomi yang membidangi ekonomi mengeluarkan Instruksi pendirian Badan Usaha Millik Muhammadiyah (BUMM). Tahun 1998 majelis ekonomi bidang ekonomi Muhammadiyah Daerah Ponorogo memanggil orang-orang yang diberi kepercayaan untuk menjadi Tim pendiri surya dengan agenda rapat-rapat baik daerah maupun cabang. Kemudian tanggal 5 maret 1995, PT DSS didirikan dengan kondisi sederhana. Tanah yang digunakan untuk mendirikan itu benar tanah wakaf, namun sebagian masih tanah milik orang lain yang disewa sebelah selatan, sedangkan yang lainnya milik persyarikatan Muhammadiyah yang juga disewa setiap tahunnya.[133]

[133] Wawancara, Penelitian Terdahulu (Bapak, Imam Kurdi Direktur Swalayan Surya), 08/08/2016/19:00.

Karena besarnya perhatian Muhammadiyah dalam perkembangan dan kemajuan perokonomian umat maka dari hasil Mukhtamar memutuskan untuk membentuk Badan Usaha Milik Muhammadiyah (yang selanjutnya disebut BUMM). Setelah adanya instruksi tersebut Sebagai bagian dari organisasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Ponorogo mengembangkan sayap dakwahnya melalui bidang ekonomi kerakyatan dengan mendirikan Baitul Mal wa Tamwil (BMT), Swalayan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Pembiayaan Rakyat Syari"ah (BPRS) dan lembaga penyiaran publik atau Radio.[97]

Salah satu sayap dakwah persyarikatan Pimpinan Derah Muhammadiyah Ponorogo yang sudah berkembang sejak lama adalah Swalayan Surya. Swalayan surya berlokasi di Jl. Soekarno Hatta 41 Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, didirikan pada awal tahun 1999 dan merupakan brand merk usaha pertama dari PT Daya Surya Sejahtera (PT DSS) yang menjadi induk perusahaan dari Surya Grup (Surya Supermarket, Surya Grosir, Surya Distributor, dan Surya Waralaba atau SURYAnart). PT DSS terletak di Jl. Bhatoro Katong 239 Ponorogo.

PT DSS didirikan pada tahun 1999 oleh notaris sutomo, SH. No. 10 ntanggal 10 November 1999.PT DSS telah mendapat

[97] http://:journal.umpo.ac.id/11/12/2016/14:16.

pengeshan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan (Menkumdang) pada tanggal 10 Maret 2000.

2. Nadzir wakaf produktif

Swalayan surya berdiri diatas tanah wakaf dan nadzirnya adalah persyarikatan muhammadiyah, namun dalam praktiknya nadzir persyarikatan muhammadiyah memiliki nadzir-nadzri cabang yag bergerak di tingkat kecamatan sebagai alat untuk memudahkan masyarakat dalam berwakaf. Tidak harus langsung ke daerah tapi cukup kepada tingkat kecamatan. Pada saat itu nadzir yang mengelola harta tanah wakaf di kecamatan ponorogo, ialah:

a. Bapak H. Qomar Abdullah Rozaq (Alm)
b. Bapak Sardjono
c. Bapak H. Mahfud Thahir (Alm)

Selama ini aset wakaf yang telah dihimpun oleh persyarikatan muhammadiyah sudah cukup banyak, ada ratusan lebih aset wakaf yang terhimpun. 90% aset wakaf berupa tanah, selebihnya berupa bangunan dan lain-lain. pengelolaan atau pemberdayaan harta benda wakaf nadzir persyarikatan muhammadiyah bentuk produktif belum banyak. jika di prosentasekan dari seluruh aset wakaf yang dikelola, Yang dikelola secara produktif hanya 5% dari seluruh aset, ada yang disewakan dan ada yang di tanami padi.

Hasil wakaf produktif sendiri di serahkan kepada nadzir sesuai dengan batasan wilayah. Apabila wakaf produktif tersebut berada di

tingkat nadzir kecamatan maka hasilnya akan diberikan kepada nadir kecamatan kemudian akan disalurkan dan dikelola nadzir tingkat kecamatan tersebut. Begitu juga jika tingkat daerah, maka hasil wakaf produktif masuk dalam kas daerah maka penyaluran hasil wakaf dan pengelolaannya di serahkan kepada nadzir tingkat daerah.

Dalam pengelolaan aset wakaf nadzir mengutamakan sesuai dengan ikrar wakaf, selama ini ikrar wakaf yang sering dijumpai oleh nadzir persyarikatan muhammadiyah untuk tujuan antara lain:

1. Sosial keagamaan
2. Pendidikan
3. Pembangunan panti
4. Kepentingan agama
5. Masjid

Jika tujuan wakaf mungkin untuk di wujudkan dan layak, maka nadzir akan mengelola sesuai dengan ikrar dengan cara kerja sama dengan beberapa mitra serta hamba Allah yang bersedia membantu. Jadi tujuan wakaf dalam muhammadiyah dominan pada kepentingan umum.

> Penggunaan dana itu tidak khusus/hanya salah satu saja. Tapi bersifat umum artinya umum bisa mengarah pada sosial bisa mengarah pada pendidikan bisa mengarah pada pengembangan dakwah. Contohnya: Tanggap bencana, Kegiatan dakwah, Pendidikan.[98]

3. Wakaf Produktif

[98] Lihat dilampiran 02/2-W/F-2/20-XI/2016

Tanah yang digunakan untuk membangun Swalayan merupakan tanah wakaf, yang sebelumnya merupakan kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo, karena kemudian persyarikatan mendapatkan sebidang tanah wakaf sekaligus bangunan yang lebih memadai untuk digunakan sebagai kantor di jl. Jawa maka persyarikatan memiliki inisiatif untuk memindah perkantoran disana.

Kemudian setelah adanya Instruksi pendirian BUMM, pengurus Muhammadiyah Daerah Ponorogo memutuskan untuk mendirikan PT DSS, sebagai amal usaha, salah satu brand merk dari PT DSS adalan Surya Grup yang berada di Jl. Soekarno Hatta 41, berdasarkan inisiatif dari pengurus Muhammadiyah untuk memanfaatkan tanah wakaf tersebut. maka bekas kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah di manfaatkan untuk pembangunan ekonomi Muhammadiyah. Karena tanah tersebut merupakan tanah wakaf maka persyarikatan menyarankan untuk menyewa asset wakaf kepada persyarikatan sebagai salah satu tempat operasional cabang PT DSS surya grup.

Karena adanya sewa tanah wakaf maka setiap tahunnya pihak swalayan memberikan biaya sewa sebesar Rp.150.000.000. pada tahun 2015 PT DSS dalam proses renovasi kemudian operasional dipindah ketempat lain, oleh sebab itu pada tahun 2015 tidak ada biaya sewa yang diterima oleh persyarikatan Muhammadiyah Ponorogo. Namun pada tahun 2013-2014 tetap membayar sewa karena operasional tetap

dilaksanakan di Jl. Soekarno Hatta. Namun jumlah sewa hanya sebesar Rp. 130.000.000 karena kondisi bangunan yang sebelumnya.Jadi selama 3 tahun terahir pendapatan sewa yang di terima oleh Persyarikatan yaitu tahun 2013, 2014 dan 2016 adalah Rp. 410.000.000.

B. Paparan Data Khusus

1. Model Penyaluran Wakaf Produktif

Manajemen merupakan seni dalam mengelola atau menyelesaikan suatu pekerjaan, pekerjaan yang baik lahir dari manajemen yang baik. Pekerjaan yang memerlukan manajemen salah satunya adalah penyaluran, jika tidak di kelola dengan baik, bisa jadi penyaluran tidak mengena pada sasaran yang dituju. Dalam penyaluran hasil wakaf produktif sediri sudah ditentukan dalam ikrar ketika penyerahan harta wakaf oleh si *wakif*,

Sebagaimana hadist riwayat Umar :

> Ibnu Umar, ia berkata bahwa sahabat Umar *radhiyallahu 'anhu* memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, untuk memohon petunjuk. Umar berkata, ''Ya Rasulullah saya mendapat sebidang tanah di Khaibar dan saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, apa yang engkau perintahkan kepadaku (Ya Rasulullah)?'' Kemudian Rasulullah menjawab, "Bila kamu suka, tahan (pokoknya) tanah itu dan sedekahkan hasilnya". Kemudia Umar melakukan sedekah, tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak pula diwariskan. Selanjutnya, Ibnu Umar mengatakan, "Umar menyedekahkan untuk orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belia, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu". Lalu, ia mengatakan, "Tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) memakan hasilnya yang dengan cara yang baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta darinya."[99]

[99] Direktorat Pemberdayaan wakaf, Fiqih., 12-13.

Hadist di atas menerangkan bahwa umar menyalurkan hasi wakafnya antara lain kepada : orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belia, sabilillāh, ibnu sabil dan tamu.

Biasanya *wakif* memiliki tujuan sendiri dalam mewakafkan hartanya, seperti untuk sekolah, untuk pasar atau untuk masjid yang sifatnya khusus, namun ada juga *wakif* yang tidak menyebutkan tujuan wakafnya, dan sepenuhnya diserahkan kepada *nadzir* yang mengelola, hal ini dibolehkan dan dalam koridor bermanfaat dan tidak melanggar hukum.

Di ponorogo *nadzir* badan hukum Muhammadiyah banyak memiliki aset wakaf yang tujuanya sebagian besar untuk kepentingan umum seperti untuk pendidikan, ekonomi dan dakwah. Salah satu aset wakaf yang memiliki dijadikan wakaf produktif adalah sebuah tanah yang disewakan kepada warga Muhammadiyah yang kemudian didirikan swalayan, dari sini hasil wakaf produktifnya adalah sewa yang dibayar setiap tahunnya. Setiap tahun swalayan surya membayar sewa sebesar 150.000.000 kemudian di serahkan kepada persyarikatan muhammadiyah, karena persyarikatan muhammadiyah sekaligus bertindak sebagai *nadzir* maka persyarikatan muhammadiyah Ponorogo juga melakukan penyaluran hasil tersebut.

Dana yang ada di persyarikatan muhammadiyah tidak hanya dari hasil wakaf produktif, tetapi ada dana-dana lain juga, seperti dana *infaq, shadaqoh dan zakat.* Model penyaluran hasil wakaf yang dilakukan *nadzir*

persyarikatan muhammadiyah Ponorogo adalah dengan konfigurasi atau penggabungan dana hasil wakaf dan dana-dana lainnya *infaq, shadaqoh dan zakat*. Model penyaluran yang dilakukan dengan membuat anggaran belanja tahunan persyarikatan muhammadiyah yang mana kemudian akan disalurkan kepada setiap majelis-majelis yang ada di persyarikatan, ada 13 majelis serta 7 lembaga dalam Muhammadiyah.

Majelis dalam Persyarikatan Muhammadiyah

a. Majelis tajdid dan tarjih
b. Majelis pendidikan dasar dan menengah
c. Majelis tabligh
d. Majelis kader
e. Majelis wakaf dan kehartabendaan
f. Majelis pemberdayaan masyarakat dan pemanfatan lahan
g. Majelis kesehatan
h. Majelis lingkungan hidup
i. Majelis hukum dan HAM
j. Majelis pustaka dan informasi
k. Majelis ekonomi dan kewirausahaan
l. Majelis pelayanan sosial
m. Majelis LAZISMU

Lembaga dalam Persyarikatan Muhammadiyah:

a. Lembaga pengembangan cabang dan ranting
b. Lembaga hikmah dan kebijakan publik

c. Lembaga pembina dan pengawasan keuangan

d. Lembaga dakwah khusus

e. Lembaga seni budaya dan olahraga

f. Lembaga pengembangan pesantren

g. Lembaga penanggulangan bencana

Penyaluran yang dilakukan dengan model pengajuan dana, setiap majelis dan lembaga memiliki tugas serta kepentingan yg berbeda ada yang bersifat konsumtif dan ada yang bersifat produktif, setiap majelis yang memiliki kegiatan akan mengajukan proposal kegiatan guna mencairkan dana. Pada hakikanya setiap majelis memiliki anggaran dana Pimpinan Daerah namun tidak harus digunakan jika memang tidak memiliki suatu kepentingan, dan dana yang tidak digunakan oleh majelis lain akan di oper ke majelis yang memang memiliki kegiatan yang cukup banyak, dan membutuhkan dana lebih besar.

Dari beberapa majelis di atas dapat dibedakan dua model penyaluran hasil wakaf yaitu model pemberdayaan dan model konsumtif:

a. Model pemberdayaan

1) Majelis pendidikan

a) Melakukan Akreditasi

b) Pembebasan lahan

c) Pembangunan gedung

d) Dan kegiatan workshop

2) Lembaga kepesantrenan

a) Untuk membangun pesantren

b) Pelatihan dan workshop

3) Majelis pemberdayaan masyarakat

a) Memberikan pelatihan bercocok tanam

b) Dan pemberian bantuan bibit tanaman

b. Model konsumtif

a. Majelis wakaf dan keharta bendaan

a) Melakukan pengsertifikatan wakaf

b) Dan biaya pengurusan aset wakaf yang bermasalah

b. Lembaga penanggulangan bencana

a) Pemberian bantuan tanggap bencana

c. Majelis pelayanan sosial

a) Pmberian beasiswa kepada santri yang berpestasi

Dana ini memang secara garis besar tidak hanya sekedar untuk peryarikatan , dan perlu diketahui bahwa persarikatan muhammadiyah itu berjalan melalui alat-alatnya, salah satu kegunaan dana itu adalah untuk membiayai kegiatan setiap majelis-majelis dan lembaga. Dalam penyaluran di PDM itu dengan menggunakan proposal kegiatan. Setelah proposal masuk ke PDM kemudian pengurus akan melakukan penilaian apakah proposal ini layak didanai atau tidak.[100]

Proses terahir dari penyaluran adalah laporan pertanggung jawaban dari setiap majelis dan lembaga yang mengajukan dana. Sehingga ada transparansi di setiap majelis agar dana benar-benar bermanfaat.

[100] Lihat dilampiran 03/3-W/F-3/23-XI/2016

2. Implikasi Penyaluran Wakaf Produktif

Implikasi menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai keterlibatan, yang termasuk atau terlihat akan tetapi tidak dinyatakan secara jelas (tersirat). Implikai juga dapat diartikan sebagai dampak atau perubahan, yang bersifat pesonal atau kelompok, jangka pendek atau jangka panjang. Jadi setiap pekerjaan pasti memiliki implikasi, dengan demikian penyaluran hasil wakaf produktif yang dilakukan oleh nadzir persyarikatan muhammadiyah pasti memiliki dampak. Sebagaimana Harapan dari persyarikatan muhammadiyah sendiri penyaluran yang di berikan kepada *mauquf 'alaih* harus memiliki implikasi. Baik secara sosial, keagamaan, pendidikan dan ekonomi. Implikasi dari sebuah penyaluran hasil wakaf produktif sangat di pengaruhi oleh model penyaluran atau bentuk penyaluran itu sendiri.

Ada dua model penyaluran dalam nadzir persyarikatan muhammadiyah, yaitu model penyaluran yang bersifat pemberdayaan (empowerment) dan model penyaluran yang bersifat konsumtif (charity). Berikut implikasi berdasarkan model penyaluran, seperti:

a. Model penyaluran pemberdayaan:

1) Dalam majelis wakaf, penyaluran dana digunakan untuk melakukan pensertifikatan wakaf, karena dalam peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sekarang ini tanah yang di wakafkan harus memiliki sertifikat terlebih dahulu baru boleh di gunakan. Dan tugas dari nadzir persyarikatan muhammadiyah pada tingkat daerah salah

satunya melakukan pensertifikatan setiap harta benda wakaf di wilayah kota Ponorogo. Dana hasil wakaf produktif yang masuk ke majelis wakaf digunakan untuk mendanai setiap sertifikasi aset wakaf, yang jumlahnya tidak kecil. Dengan adanya dana tersebut manfaat yang dirasakan tidak hanya bagi personal tapi juga kelompok, personal artinya pengurus wakaf merasa telah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dengan mudah. Selain itu manfaat juga dirasakan oleh kelompok, kolompok disini adalah para pengurus muhammadiyah dengan adanya sertifikat memberi kenyamanan dan keamanan karena setiap aset telah memiliki sertifikat, sehingga tidak ada masalah yang timbul dikemudian hari.

2) Majelis pendidikan, persyarikatan muhammadiyah memiliki amal usaha pendidikan cukup banyak, mulai dari taman kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar hingga Universitas. penyaluran dalam majelis ini, antara lain:

   a) Akreditasi sekolah, membantu proses akreditasi sekolah, tentunya manfaat yang dirasakan yaitu yang awalnya akreditasi B kini menjadi A, dan tidak kalah dengan sekolah-sekolah lainnya yang sudah berdiri jauh lebih lama.

   b) Pembangunan gedung, manfaat yang dirasakan selain kemudahan untuk proses belajar megajar, juga kenyamanan dalam belajar mengajar sehingga bisa melahirkan siswa-siswi yang lebih bermutu dengan adanya sarana dan prasaranan yang memadai.

c) Pembebasan lahan sekolah, atau pembayaran hutang implikasi yang dirasakan sekolah bebas biaya sewa jika awal penggunaan lahan sewa, dan manambah luasnya sekolah sehingga dapat menampung lebih banyak siswa.

3) Majelis pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan lahan

Majelis ini banyak melakukan survei-survei ke daerah-daerah sekitar ponorogo untuk mencari lahan-lahan yang kosong atau mati. Kemudian menjalin komunikasi dengan masyarakat, berdiskusi untuk memanfaatkan lahan mereka dengan cara melakukan pemahaman, pengarahan dan pelatihan kepada masyarakat. Akan pentingnya pemanfaatan lahan tersebut, sehingga masyarakat tergerak dan mau mengikuti pengarahan dari pengurus majelis. Sehingga dalam pengelolaan lahan kosong masyarakat berkerja dengan kesadaran sendiri bukan semata-mata ikut-ikutan. Dengan kesadaran tersebut proses pemanfaatan lahan akan berjalan dengan baik dan hasil yang baik pula, salah satu lahan yang diberdayakan berada di desa ngerayun milik salah seorang warga muhammadiyah yang berada disana, lahan tersebut ditanami pepaya, pepaya merupakan buah yang diminanti masyarakat karena banyaknya khasiat yang dimiliki. Saat masa panen tiba, hasil panen pepaya akan di kirim ke kota dan didistribusikan oleh amal usaha milik muhammadiyah yang bergerak di bidang ekonomi dan hasilnya akan di kebalikan kepada masyarakat. Manfaatnya selain membantu

perekonomian juga membangun kesadaran para masyarkat untuk lebih perduli pada lahan kosong disekitar mereka.

b. Model penyaluran Konsumtif

1) Majelis pelayanan sosial, dalam hal ini penyaluran dilakukan sebagai bantuan baik berupa uang atau barang.

a) Bantuan tanggap bencana, memberi bantuan berupa makanan, minuman dan pakaian sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sedang terkena bencana. Hal ini dilakukan bukan sekedar solidaritas sesama manusia, melaikan ada nilai-nilai ibadah yang ditanamkan dalam setiap kegiatan yang dilakukan, dengan harapan masyarakat yang terkena musibah tidak merasa putus asa dan tetap semangat dalam menjalani hidup, Sesuai dengan tuntunan agama.

b) Program beasiswa, muhammadiyah sebagai organisasi Islām memberikan beasiswa kepada santri dengan melihat kebutuhan ummat. Seperti contoh, saat ini banyak rumah sakit Islam yang berdiri dengan bagus dan canggih, namun dokter-dokter yang bekerja di dalamnya bukan dari umat Islām melaikan non muslim, dari sini muhammadiyah memberi peluang kepada para murid untuk memacu prestasinya sesuai dengan kebutuhan ummat. Pada akhirnya mereka juga akan memberi manfaat kepada khususnya muhammadiyah dan umumnya bagi masyarakat muslim.

> Ya jelas ada. Kalo tidak ada implikasinya ya ndak disalurkan dananya.. kebanyakan implikasi berjangka panjang, seperti pensertifikatan wakaf itu dampaknya sampai akhirat. Tidak sekedar formalitas. Juga berdampak bagi masyarakat sosial dengan adanya wakaf baik dari segi sosial, ekonomi dan pendidikan[101]

Sesuai dengan harapan dan tujuan nadzir persyarikatan muhammadiyah, setiap penyaluran yang diberikan selalu ada dampak. Baik yang bersifat sementara dan berjangka panjang, dalam penyaluran sendiri Nadzir memiliki standart dalam menilai proposal pengajuan dana, sehingga proposal benar-benar bernilia suatu kegian yang bermanfaat, bernilai ibadah, dan untuk kepentingan umat serta memiliki Implikasi yang baik dan berkepanjangan.

[101] Lihat dilampiran 04/4-W/F-4/20-XII/2016

BAB IV

ANALISIS TENTANG MANAJEMEN PENYALURAN WAKAF PRODUKTIF DI SWALAYAN SURYA KOTA PONOROGO

A. AnalisisManajemen Penyaluran Wakaf ProduktifDi Swalayan Surya

1. Wakaf produktif

"Wakaf" secara bahasa berarti "berdiri", "ragu-ragu", "menahan" atau "mencegah".[102] Sedangkan "produktif" sendiri artinya "banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil yang baik". Jika digabungkan wakaf produktif merupakan upaya menahan asal atau dzatnya wakaf untuk dikelola sehingga dapat menghasilkan barang-barang berharga yang mempuyai hasil yang baik.

Dalam pengelolaan harta benda wakaf produktif yang paling berperan atas berhasil tidaknya pemanfaatan harta wakaf adalah nadzir wakaf yaitu seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas oleh wakif untuk mengelola harta wakaf.[103]Dalam hal ini adalah upaya yang dilakukan oleh nadzir badan hukum "Persyarikatan Muhammadiyah" untuk memproduktifkan harta benda wakaf, meningkatkan hasil wakaf produktif, menyalurkan hasil wakaf produktif sehingga dapat menfasilitasi gerakan dakwah Muhammadiyah serta sebagai intrumen yang kontributif terhadap perkembangan dakwah muhammadiyah.

---

[102]Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat BahasaDepartemen Pendidikan Nasional (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) 580.

[103]Huda, Pengelolaan Wakaf., 59.

Nadzir dapat memproduktifkan harta wakaf dengan dua cara, yaitu:

a. Tradisional

1) Nadzir meminjamkan atau menyewakan harta wakaf

Harta wakaf yang diperoleh akan disewakan oleh nadzir kepada orang yang membutuhkan dan hasil sewa tersebut akan masuk dalam kas wakaf. Para ahli fiqih membolehkan penyewaan harta wakaf asalkan dalam penyewaan itu bertujuan untuk mengembangkan dan menambahkan pokok wakaf.[104] Dalam hal ini nadzir badan hukum persyarikatan muhammadiyah masih menggunakan cara tradisional dalam memproduktifkan harta benda wakaf, seperti contoh penyewaan aset tanah wakaf yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta 41 Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Pihak yang menyewa aset wakaf tersebut adalah masyarakat muhammadiyah yang tergabung dalam organisasi muhammadiyah, dan kemudian digunakan untuk pengembangan amal usaha muhammadiyah dalam bidang ekonomi berupa "Swalayan Surya" salah satu dari produk PT DSS, surya group. Setiap tahun swalayan surya dikenai biaya sewa, kemudian sewa diserahkan kepada nadzir persyarikatan muhammadiyah untuk selanjutnya di salurkan kepada *mauquf'alaih*.

2) Tukar guling

Penukaran harta wakaf disini adalah dengan cara menjual semua atau sebagian harta wakaf kemudian hasil penjualan tersebut

[104]Ibid., 60.

digunakan untuk membeli harta wakaf lain dan digunakan untuk tujuan wakaf dengan menjaga semua syarat yang ditetapkan oleh wakif. Hal ini dilakukan mungkin secara lokasi harta wakaf tersebut tidak strategis atau dalam keadaan yang mengkhawatirkan. Tukar guling aset wakaf sementara ini belum pernah dilakukan oleh nadzir persyarikatan muhammadiyah, sebagai upaya memproduktifkan harta wakaf. Karena memang secara teknis persyarikatan muhammadiyah hanya memproduktikan aset wakaf dalam jumlah kecil.[105]

b. Modern

Dalam cara modern ini nadzir dapat memproduktifkan harta wakaf dengan dengan cara menginvestasikan harta yang diperoleh baik secara internal maupun eksternal. Internal di sini adalah dalam memproduktifkan harta wakaf itu berasal dari pihak nadzir sendiri baik aset, modal, dan SDMnya yang diperoleh dari hasil penghimpunan harta wakaf dan kemudian diinvestasikan ke hal-hal yang menguntungkan serta tidak melanggar undang-undang dan syara'.[106] Sedangkan eksternal di sini adalah dalam memproduktifkan harta wakaf, nadzir bekerjasama dengan pihak lain karena nadzir tidak memiliki kemampuan untuk mengelola sendiri. Selain itu nadzir juga dapat menciptakan usaha

[105]Ibid., 61.
[106] Ibid., 62.

yangproduktif untuk menghasilkan barang dan jasa dengan cara melihat aset atau harta wakaf yang diperoleh.[107]

Untuk model produktif modern ini, nadzir persyarikatan muhammadiyah sementara hanya melakukan investasi dengan cara eksternal, bekerja sama dengan pihak lain. Seperti contoh, aset wakaf tanah sawah, yang berada di desa ngerayun. pihak lain yang bekerjasama dengan nadzir adalah masyarakat muhammadiyah, mereka diminta untuk menanam padi di tanah tersebut kemudian hasilnya di bagi sesuai prosentase. Bagian nadzir akan masuk ke kas wakaf, dan kemudian akan disalurkan kepada *mauquf'alaih*.

Pemberdayaan aset wakaf secara produktif yang dilakukan oleh nadzir persyarikatan muhammadiyah sementara ini, masih terbatas dalam dua jenis. Pertama, yaitu dengan cara menyewakan aset tanah. Kedua, dengan cara investasi internal penanaman padi pada aset wakaf tanah sawah. Karena kecilnya jumlah aset yang diproduktifkan menyebabkan hasil wakaf yang diperoleh pun kecil.

2. Model penyaluran wakaf produktif

"Model" menurut bahasa artinya "pola", "ragam", "acuan" atau sesuatu yang akan dibuat/dihasilkan.[108] Sementara yang dimaksud model dalam konteks ini adalah model penyaluran hasil wakaf produktif. Sedangkan "hasil" secara bahasa artinya "sesuatu yang diadakan (melalui usaha, yang berasal dari pemikiran, tanam-tanaman, sawah, tanah ladang,

[107]Ibid., 63.
[108]Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa., 1215.

dsb).[109]sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, wakaf produktif yang dikembangkan oleh nadzir persyarikatan muhammadiyah saat ini masih terbatas pada persewaan tanah dan investasi eksternal dengan pihak lain (tanah sawah). Dan hasil yang diperolehpun kecil.

Model penyaluran yang dilakukan oleh persyarikatan muhamadiyah bisa dikatakan flexibel. Artinya sesuai dengan kebutuhan, didalam muhammadiyah memiliki semboyan bahwa setiap penggunaan dana harus memiliki manfaat. Salah satunya adalah penggunaan dana dari wakaf produktif, walaupun secara praktiknya hasil wakaf produktif tidak bisa disalurkan secara mandiri karena dalam keuangan muhammadiyah tidak hanya satu sumber dana. Jika dilakukan pemisahan maka akan mengalami kesulitan dalam menanage karena hasil wakaf sendiri tidak terlalu besar. Konfigurasi disini penggabungan antara lain:

1. Dana wakaf produktif
2. Infaq
3. Zakat karyawan
4. Dana wajib amal usaha muhammadiyah,

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada data sebelumnya, model penyaluran hasil wakaf produktif yang dilakukan oleh pesyarikatan muhammadiyahialah dalam bentuk anggara belanja muhammadiyah. Dan alat-alat penggerak persyarikatan muhammadiyah sebagai alat untuk menyalurkan hasil wakaf, alat-alat disini maksudnya majelis-majelis dan

[109]Ibid

lembaga. Majelis dan lembaga didalam persyarikatan muhammadiyah memiliki peran penting yaitu sebagai sayap pengembangan dakwah muhammadiyah.

Sebagaimana di paparkan dalam data bab III, dapat disimpulkan bahwa, model penyaluran hasil wakaf produktif di nadzir persyarikatan muhammadiyah, terbagi dalam beberapa model, antara lain:

a. Kedermawanan sosial (karitatif), model penyaluran karitatif adalah pemberian secara Cuma-Cuma, dalam hal ini terbagi menjadi beberapa bagian:
   1) Keagamaan murni, contoh yang telah dilakukan oleh nadzir adalah seperti pembangunan masjid, mushalla pada aset wakaf tanah yang di tujukan oleh wakif untuk kepentingan peribadahan.
   2) Sosial keagamaan, contoh bantuan pembangunan Pondok pesantren Ahmad Dahlan yang terletak di Jl. Karimata.
   3) Sosial pendidikan, contoh bantuan pembangunan gedung MTS.s Muhammadiyah 1 Ponorogo,bantuan Akreditasi sekolah, workshop kepemimpinan kepala sekolah dan Pemberian beasiswa kepada santri berprestasi.
   4) Sosial kewirausaan, untuk sementara ini nadzri belum melakukan penyaluran ke arah tersebut.

b. Usaha sosial ekonomi

Salah satu yang menarik dari Muhammadiyah, manajemen yang rapi walau muhammadiyah terbilang oraganisasi Islam yang memiliki massa minoritas, namun dalam segi kuantitas muhammadiyah memiliki keunggulan dari pada oraganisasi Islam yang lainnya, karena manajemennya yang bagus. Terbukti dengan banyaknya sekolah yang dimiliki dan usaha-usaha yang dimiliki.

Penyaluran yang dilakukan nadzir untuk mengembangkan amal usaha ekonomi muhammadiyah, dengan menguatkan modal yang dimiliki Badan Usaha Milik Muhammadiyah, Melalui majelis ekonomi. Seperti contoh, PT Daya Surya Sejahtera (DSS), nadzri menyalurkan hasil wakaf produktif dalam bentuk penyertaan modal sehingga dapat mengahasilkan keuntungan lagi, baik untuk pihak PT maupun untuk nadzir.

c. Pemberdayaan

1) Kewirausahaan, penyaluran melalui pemberdayaan kewirausahaan dapat dilakukan secara personal maupun kelompok. Personal maksunya dengan cara memberi bantuan (modal) usaha, agar dikembangkan. Sementara ini nadzir muhammadiyah belum melakukan model ini, karena minimnya dana yang dimiliki.

2) Pemberdayaan masyarakat, seperti contoh, sebagaimana yang dicanangkan dalam kegiatan majelis pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan lahan kosong, dana digunakan untu memberikan

pelatihan kepada masyarakat yang memiliki lahan kosong. Kemudian mengajak masyarakat untuk menanam buah agar dapat membantu perekonomian masyarakat tersebut. saat ini program ini telah dijalankan di desa ngerayun, dengan menanam buah pepaya, hasil panen akan di jual kekota dan bekerja sama dengan amal usaha ekonomi muhammadiyah sebagai distributor pepaya tersebut.

d. Penguatan kapasitas lembaga

1) Untuk memenuhi sarana dan prasarana lembaga,
2) Pembelian alat transportasi,
3) melakukan mukhtamar,
4) Perluasan area kantor dan renovasi banguanan.

Dari pemaparan di atas menggambarkan bahwa upaya pemberdayaan harta benda wakaf yang dimiliki oleh muhammadiyah masih terhitung kecil, karena 90% dari aset yang terhimpun berupa aset tanah, dan kebanyakan diperuntukan sebagai sarana pendidikan (sekolah, pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya), sebagai sarana ibadah (masjid dan musholla), sebagai layanan sosial (panti asuhan, panti tuna netra), dsb. Kurangnya pemberdayaan aset wakaf secara produktif karena beberapa faktor, antara lain: belum adanya sumber daya manusia yang ahli dalam bidangnya, minimnya dana dalam pemberdayaan harta benda wakaf.

B. Implikasi penyaluran hasil wakaf produktif terhadap mauquf'alaih

"Implikasi" disini artinya perubahan atau manfaat,[110] sedangkan "*mauquf'alaih*"dalam literatur fiqh kadang diartikan "peruntukan wakaf",[111] sementara disini peruntukan wakaf muhammadiyah adalah untuk kepentingan perkembangan dan kemajuan umat Islam. Kemudian Penyaluran hasil wakaf produktif yang dilakukan persyarikatan muhammadiyah sebagaimana yang dikemukakan di atas, berimplikasi pada perkembangan serta kemajuan umat Islām. khusunya di Ponorogo perkembangan dari batasan wilayah, yang sebelumnya muhammadiyah hanya dikenal oleh orang-orang perkotaan, namun sekarang telah meraban hingga ke pelosok desa. Terbukti saat ini dengan adanya Pimpinan cabang Muhammadiyah dalam setiap kecamatan di Ponorogo. Dengan model penyaluran melalui majelis-majelis penggerak organisasi muhammadiyah.Implikasi dari penyaluran dapat tergambar dari peran beberapa amal usaha muhammadiyah, antara lain dalam bidang:

1. Bidang ekonomi

   Untuk melihat seberapa jauh implikasi dari Amal usaha muhammadiyah terhadap masyarakat dalam bidang ekonomi ini tentu tidak dapat dilihat dalam waktu satu atau dua tahun. Namun secara obyektif dapat dilihat bagaimana kondisi masyarakat muhammadiyah sebelum dan sesudah adanya amal usaha muhammadiyah di Ponorogo. Diakui bahwa wakaf sebagai salah satu bentuk solidaritas dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat, dan saat ini wakaf muhammadiyah sudah menjadi penyangga

[110]Ibid
[111] Huda, Mengalirkan Manfaat.,

ekonomi kerakyatan khususnya di lingkungan muhammadiyah dan umat Islam secara umum. Melalui roda pergerakan amal usaha berbentuk Baitul Mal wa Tamwil (BMT), Swalayan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari"ah (BPRS), semua lembaga diatas sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan modal dalam pengembangan usaha, masyarakat saat ini cenderung kesulitan mendapatkan bantuan modal karena sulitnya akses-akses bank konvensional serta harus menempuh birokrasi yang panjang di samping persyaratan yang berbelit-belit padahal modal yang dibutuhkan relatif kecil. Dengan hadirnya amal usaha muhammadiyah dalam bentuk lembaga keuangan berbasis syariah, mnfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat muhammadiyah, yaitu berupa bantuan usaha yang bebas riba, bantuan dana pembangunan dan rehabilitas lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga kegamaan bagi masyarakat muhammadiyah. Selain itu muhaammadiyah juga menyediakan tenaga edukatif, juru dakwah, pembina pengajian dan pembina majelis ta'lim untuk pengembangan dakwah muhammadiyah.

Implikasi penyaluran melalui amal usaha muhammadiyah yang bersifat tidak langsung dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi masyrakat muhammadiyah yang semakin maju, secara internal dengan adanya amal usaha berbentuk swalayan surya yang telah tersebar dibeberapa kecamatan di ponorogo, seperti kecamatan ponorogo, sambit, jetis, pulung, jenangan barat, jenangan utara, sumoroto dsb. Dari perkembangan tersebut

implikasinya menyerap beberapa tenaga kerja dari masyarakat muhammadiyah, melalui cabang-cabang. Sehingga selain untuk meningkatkan ekonomi juga mengurangi nilai penganggguran.

2. Bidang pendidikan

Secara umum kontribusi wakaf dalam bidang pendidikan, walaupun belum dapat menunjukan jumlah angka yang sebenarnya, tetapi jumlahnya cukup banyak. Lembaga-lembaga yang dibangun oleh muhammadiyah di Ponorogo sebagian besar dibangun dari sumber-sumber wakaf (sedekah jariyah). Demikian pula pondok-pondok semuan dibangun dari sumber wakaf. Selain itu masih banyak masjid-masjid dan mushalla-mushalla juga dibangun dari sumber-sumber wakaf. masyarakat muhammadiyah yang berada di desa cenderung kesulitan dalam memeberikan pendidikan kepada anak-anak mereka. karena wilayah ponorogo mayoritas pergunungan. sehingga Implikasi dapat langsung dirasakan oleh masyarakat muhammadiyah, kemudahan dalam menyekolahkan anak-anak mereka, karena lembaga-lembaga pendidikan muhammadiyah tidak hanya ada di perkotaan namun juga ada di perdesaan, tentunya sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai, dan mutu yang baik.

Selain itu implikasi yang bersifat tidak langsung dalam bidang pendidikan, masyarakat mendapatkan ilmu-ilmu baru yang diberikan oleh kader-kader muhammadiyah yang dikirim ke desa-desa, agar mereka dapat menumbuhkan sikap solidaritas, tanggung jawab, kerja keras melalui kegiatan bakti sosial, desa binaan, dan penyuluhan.

3. Bidang kesehatan

Amal usaha bidang kesehatan, berupa rumah sakit.Di ponorogo sendiri memiliki dua rumah sakit besar, pertama rumah sakit aisyiah (berlokasi di Jl. Dr Soetomo) dibangun dari sumber wakaf. Kedua rumah sakit. Muhammadiyah (Berlokasi di Jl. Diponegoro) Rumah sakit-rumah sakit ini dilengkapi dengan alat-alat tenghnologi yang canggih sehingga dapat membantu masyarakat dalam menghadapi masalah kesehatannya, sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh keluar kota untuk berobat. Karena diponorogo sendiri telah menyediakan rumah sakit dengan kualitas yang bagus. Selain itu perekonimian masyarakat sekitar juga ikut terangkat, dengan membuka kios-kios untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang datang untuk berobat. Selain itu mereka juga mendapatkan pelayanan yang baik, tanpa membeda-bedakan masyarakat kecil dan masyarakat elite, semua diperlakukan sama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari keseluruhan uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab terdahulu dapat disimpulkan bahwa, model penyaluran yang dilakukan nadzir persyarikatan muhammadiyah bersifat flexibel, sesuai dengan kebutuhan. Dengan menggunakan alat-alat penggerak persyarikatan muhammadiyah yaitu melalui majelis-majelis dan lembaga, yang mana setiap majelis dan lembaga memiliki tugas dan peran yang berbeda. Jadi model yang digunakan penyaluran ada tiga, yaitu: penyaluran kedermawanan sosial, penyaluran penguatan kualitas lembaga dan penyaluran pemberdayaan .
2. Adapun implikasi yang terjadi memberi perubahan yang terjadi secara lansung dan tidak langsung terhadap masyarakat muhammadiyah, dalam tiga bidang: bidang pendidikan, bidang ekonomi dan bidang kesehatan.

B. Saran

Dari hasil kajian diatas dapat disimpulkan bahwa penyaluran wakaf produktif merupakan bagian penting dari dunia wakaf. Karena bukan hanya peberdayaan dan pengelolaan aset wakaf saja yang perlu di kelola dengan baik. Tetapi aspek peyaluran juga memerlukan manajemen yang baik agar dapak mengalirkan manfaat seluas-luasnya. Walaupun dalam pemberdayaan harta benda wakaf belum dilakukan secara maksimal, Oleh

karena itu model penyaluran hasil wakaf produktif muhammadiyah menjadi cerminan bagi nadzir-nadzir lainnya, supaya memperhatikan aspek yang satu ini, agar bermanfaat bagi nadzir pribadi dan masyarakat umumnya sesuai dengan adanya tujuan wakaf. dari hasil penelitian ini memunculkan beberapa saran agar dapat dikembangkan, sebagaimana berikut:

1. Perlu adanya manajemen yang lebih baik sehingga penyaluran benar-benar memiliki manfaat yang lebih besar, karena penyaluran merupakan bagian penting dari dunia wakaf.
2. Persyarikatan muhammadiyah hendaknya lebih banyak mengembangkan aset wakaf dalam bentuk wakaf produktif, oleh karena itu hasil yang akan didapat lebih besar, dan ada kesempatan untuk mengembangkan hasil dengan model-model yang lebih baik.

PONOROGO